

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan Nomor 973Pdt.G2021PN.Sby, hukum waris perdata Indonesia secara tegas tidak mengakui menantu sebagai ahli waris sah yang berhak langsung atas harta peninggalan mertua. KUH Perdata hanya mengakui ahli waris dalam hubungan darah langsung (garis lurus ke bawah, ke atas, dan ke samping) dan pasangan hidup yang masih hidup pada saat pewaris meninggal. Oleh karena itu, menantu tidak memiliki status ahli waris *ab-intestato*. Hak waris menantu hanya dapat diperoleh secara tidak langsung melalui prinsip *plaatsvervulling* (penggantian tempat) yang berlaku untuk anak-anak menantu sebagai ahli waris pengganti jika orang tua mereka (anak pewaris) telah meninggal sebelum pewaris. Putusan hakim dalam perkara ini menempatkan menantu pada posisi prosedural sebagai wali dan pendamping hukum anak-anaknya yang merupakan ahli waris pengganti. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak cucu ahli waris tanpa memberikan kedudukan independen kepada menantu sebagai ahli waris material. Pendekatan ini menyeimbangkan kepastian hukum

berdasarkan KUH Perdata dan rasa keadilan sosial, tetapi tetap berpegang pada kaidah hukum yang berlaku.

2. Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mengikat para pihak, sekaligus menjadi dasar administrasi hukum atas pembagian harta warisan. Penetapan ini memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak mewarisi, termasuk penetapan ahli waris golongan I (anak kandung, istri) dan ahli waris pengganti (cucu). Namun, pencantuman nama menantu dalam amar putusan sebagai bagian dari ahli waris menimbulkan permasalahan tafsir hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa dan hambatan pada pelaksanaan eksekusi hak waris. Kekeliruan ini bisa berakibat pada multitafsir status hukum yang merugikan pihak-pihak terkait serta mengancam asas kepastian hukum yang fundamental dalam hukum acara perdata. Oleh sebab itu, pengaturan peran menantu harus dibatasi secara jelas agar tidak mengurangi hak ahli waris sedarah yang diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata.

#### **4.2. Saran**

1. Untuk merumuskan amar putusan lebih cermat dan tegas dalam membedakan antara kedudukan menantu sebagai pihak yang hanya berperan secara prosedural dengan kedudukan anak atau cucu yang secara hukum berhak sebagai ahli waris. Kejelasan redaksional dalam amar putusan sangat penting untuk menghindari multitafsir yang dapat

menimbulkan permasalahan hukum dalam tahap eksekusi dan pelaksanaan warisan di kemudian hari.

2. Bagi Para Pihak (Ahli Waris dan Menantu), disarankan agar memahami secara benar batas-batas hak waris menurut ketentuan KUH Perdata. Menantu sebaiknya tidak menuntut hak waris secara langsung dari harta peninggalan mertua, melainkan menggunakan mekanisme hukum yang sah seperti hibah atau wasiat, jika memang terdapat niat pewaris untuk memberikan bagian kepada mereka. Sedangkan para ahli waris sedarah perlu segera menindaklanjuti putusan dengan pembuatan akta pembagian waris guna memperoleh kepastian hukum dan menghindari sengketa lanjutan.
3. Perlu dilakukan kajian normatif dan yurisprudensial untuk memperjelas posisi menantu dalam konteks hukum waris nasional. Dalam praktik sosial modern, menantu sering berperan aktif dalam pengelolaan harta keluarga, sehingga pengaturan tambahan dapat memperkuat asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Harmonisasi antara norma hukum positif dan realitas sosial diharapkan mampu mencegah terjadinya kesenjangan antara putusan pengadilan dan rasa keadilan masyarakat.